

## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Bengkalis meliputi bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara 2°30' Lintang Utara (LU), -0°17' Lintang Utara atau 100°52' Bujur Timur (BT), -102°52' Bujur Timur (BT), -102° Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bengkalis adalah 30.646.83 km<sup>2</sup>, meliputi pulau-pulau (daratan) dan lautan). Kabupaten Bengkalis pusat pemerintahannya dan menjadi ibukotanya adalah Kota Bengkalis. Wilayah administrasinya sebagian diantaranya meliputi wilayah di Pulau Sumatera seperti Duri, Dumai. Jarak antara Duri-Bengkalis 106 kilometer, kedua wilayah tersebut berada di Pulau Sumatera yang dipisahkan oleh laut.<sup>156</sup>

Sarana transportasi dari Pulau Sumatera ke daerah ini dapat menggunakan kapal penumpang (ferry) yakni dari Dumai, Pakning, dan Pekanbaru. Selain itu masih terdapat kapal Roro yakni kapal yang dapat mengangkut barang dan kendaraan roda empat. Artinya, bahwa untuk menuju ke Bengkalis sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis tidak ada kesulitan, hanya saja jadwalnya masih terbatas karena kapal penumpang maupun barang hanya satu sampai dua kali saja sehari. Dengan demikian para penumpang menunggu kapal sesuai jadwal yang sudah ditentukan.<sup>157</sup>

Wilayah Kabupaten Bengkalis di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, dan sebelah Timur berbatasan

<sup>156</sup> Anoname, *Dokumen Sejarah Kabupaten Bengkalis*, diperbaharui 08 Februari 2023, dikutip dari <https://bengkaliskab.go.id> pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 jam 09:45 WIB.

<sup>157</sup> *Ibid.*

dengan Kabupaten Kepulauan Riau. Daerah Bengkalis ini beriklim tropis dengan jumlah curah hujan antara 773-1734 mm/ tahun dengan temperature udara berkisar antara 26°-32°C. Musim kemarau di daerah ini pada umumnya terjadi pada bulan Februari sampai dengan Agustus, sedangkan musim penghujan pada bulan September sampai dengan Januari, dengan jumlah curah hujan tertinggi dalam tahun sekitar 1734 mm/ tahun dan jumlah hujan terendah adalah 773 mm/ tahun.<sup>158</sup>

Kabupaten Bengkalis, wilayah administrasinya sebagian besar berada di Pulau Sumatera, namun ibukotanya berada di Pulau Bengkalis. Sehubungan dengan itu, Kota Bengkalis senantiasa di kunjungi orang-orang dari Pulau Sumatera untuk urusan pemerintahan (surat-surat izin dan lain sebagainya). Kota Bengkalis sendiri terkenal dengan sebutan Kota Terubuk. Terubuk merupakan jenis ikan yang sangat terkenal terutama pada masa Datuk Laksamana, sedangkan pada saat ini semakin sulit ditemukan. Harganya yang mahal membuat para pemburu ikan berlomba-lomba mencarinya sehingga sangat mengancam perkembangan ikan ini.<sup>159</sup>

Jarak Kota Bengkalis dengan ibukota Provinsi (Pekanbaru) sejauh 173 km. Untuk mencapai ibukota provinsi digunakan dua jalur transportasi yaitu laut dan darat, dengan jarak tempuh sekitar 4 jam perjalanan. Jalur laut ditempuh melalui Selat Bengkalis dan terus melalui Sungai Siak. Sedangkan jalur darat ditempuh

---

<sup>158</sup> *Ibid.*

<sup>159</sup> *Ibid.*

melalui Selat Bengkalis menuju Dumai atau dapat juga melalui Buton atau Pakning dan dilanjutkan menggunakan transportasi darat ke Pekanbaru.<sup>160</sup>

Topografi wilayah ini cukup unik, yakni bagian tepi pantai pada umumnya lebih tinggi daripada bagian tengahnya. Tanah di pinggir patai berupa tanah liat lumpur, sedangkan bagian tengahnya cukup rendah yang terdiri dari rawa-rawa. Apabila musim hujan daerah Bengkalis tergenang air karena mengalir ke bagian tengah. Pulau Bengkalis sering diibaratkan sebuah piring. Pada bagian sisinya lebih tinggi sedangkan bagian tengahnya lebih rendah (bentuk pulau Bengkalis cekung). Pada bagian tengah pulau dilapisi oleh gambut dengan kedalaman mencapai 2 meter. Selain itu juga terdapat hutan rawa yang cukup luasnya semakin lama semakin berkurang.<sup>161</sup>

### **B. Pelaksanaan Jual Beli Hasil Perkebunan di Kabupaten Bengkalis**

Pelaksanaan jual beli hasil perkebunan di Kabupaten Bengkalis ada tiga macam, yaitu jual beli biasa, jual beli pesanan (*salam*), dan jual beli tebas.

#### **a. Jual Beli Biasa<sup>162</sup>**

Adapun jual beli biasa yang dimaksud adalah transaksi jual beli yang dilaksanakan seperti biasanya dimana penjual menawarkan barang kepada pembeli, dan pembeli akan membayar barang yang dijualbelikan, di Kabupaten Bengkalis, untuk hasil perkebunan yang dijual beli dengan sistem biasa yaitu buah durian, derendan, manggis dan rambutan.

<sup>160</sup> *Ibid.*


<sup>161</sup> *Ibid.*

<sup>162</sup> Jual beli biasa, kata “*Biasa*” diambil dari bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut skema proses transaksi jual beli biasa hasil perkebunan di Kabupaten Bengkalis :



Dari skema alur transaksi jual beli biasa hasil perkebunan di Kabupaten Bengkalis diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ketika hasil perkebunan sudah matang, khususnya untuk buah durian sudah jatuh dari pohonnya, penjual akan menawarkan dan menjual buah durian kepada pembeli.
2. Kemudian jika pembeli suka dengan hasil perkebunan yang ditawarkan tersebut, pembeli akan membayar hasil perkebunan tersebut kepada penjual.

Dalam jual beli biasa seperti ini, penjual atau pemilik kebun biasanya menjual hasil perkebunannya tersebut kepada para pedagang, saudara, atau kerabat dekat.

Akan tetapi ada juga beberapa penjual atau pemilik kebun yang menebas hasil perkebunannya sendiri, kemudian dijual ke pasar.


#### 5. Jual Beli Pesanan (*Salam*)

Pada jual beli pesanan (*salam*), proses jual beli tersebut biasanya diawali dengan pembeli memesan terlebih dahulu kepada penjual (pemilik hasil perkebunan) sebelum masa panen tiba, untuk hasil perkebunan yang dijual beli

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sistem pesanan biasanya hanya buah durian. Selanjutnya dapat dilihat skema proses jual beli pesanan (*salam*) hasil perkebunan di Kabupaten Bengkalis, sebagai berikut :



Dari skema alur jual beli pesanan (*salam*) hasil perkebunan diatas dapat dilihat bahwa :

- 1) Pembeli akan memesan hasil perkebunan kepada penjual atau pemilik hasil perkebunan sebelum masa panen tiba.
- 2) Kemudian pembeli akan membayar hasil perkebunan tersebut kepada penjual. Untuk harganya, ditentukan berdasarkan harga pasaran hasil perkebunan pada saat itu.
- 3) Selanjutnya, ketika hasil perkebunan sudah matang dan sudah dipanen, penjual akan memberitahukan kepada pembeli, dan menyerahkan hasil perkebunan tersebut kepada pembeli.

Dalam jual beli pesanan (*salam*) hasil perkebunan di Kabupaten Bengkalis, pembeli kebanyakan berasal dari tetangga, dan kerabat dekat dekat dari penjual (pemilik hasil perkebunan). Namun juga terdapat pembeli yang berasal dari luar daerah. Dalam pelaksanaannya jual beli pesanan ini, biasanya penjual hanya



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberitahukan kepada pembeli bahwa hasil perkebunan yang dijual kualitasnya bagus, khususnya buah durian rasanya enak, tanpa menjelaskan secara detail, atau memberikan sampel hasil perkebunannya tersebut.

Mengenai ketentuan waktu penyerahan tidak ditentukan secara jelas, namun penjual hanya mengatakan ketika sudah terdapat hasil perkebunan yang khususnya buah durian yang jatuh dari pohonnya. Sehingga pembeli tidak mendapatkan kepastian kapan buah durian tersebut akan diterima.

c. **Jual Beli Tebas**<sup>163</sup>

Di Kabupaten Bengkalis, jual beli dengan sistem tebas ini hanya dilaksanakan pada jual beli buah durian saja. Dengan proses transaksinya adalah sebagai berikut pertama, apabila buah durian yang ada dipohon sudah besar dan sebagian sudah ada yang matang, buah durian tersebut kemudian ditawarkan kepada pembeli. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Mubin bahwa *“Apabila buah durian sudah nampak bentuknya, ukuran sudah besar dan sebagian sudah ada yang masak, kemudian saya menawarkannya ke pembeli yang memang biasanya setiap tahun akan membeli hasil perkebunan milik saya”*.<sup>164</sup>

Kemudian, setelah buah durian tersebut ditawarkan ke pembeli, pembeli akan mendatangi pohon durian tersebut untuk melihat kondisi buah duriannya, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Khusaini, beliau mengatakan *“Pertama saya melihat dulu pohon duriannya ada berapa banyak buah durian dipohon, terus satu biji itu dihargai berapa, kami disini hitung perbiji dari buah durian yang masih ada*

<sup>163</sup>Jual beli tebas, kata *“Tebas”* diambil dari bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

<sup>164</sup>Mubin, penjual hasil perkebunan di Kabupaten Bengkalis, *wawancara*, pada hari Jum<sup>at</sup> tanggal 06 Januari 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*dipohon, lalu saya tawar jika memang harganya lebih tinggi, jadi kita tawar menawar sampailah terjadinya kesepakatan tentang harga itu, nah kalau sudah sepakat dan sudah saya bayar, baru buah durian yang ada dipohon itu menjadi hak milik saya sepenuhnya.”<sup>165</sup>*

Dalam hal ketentuan kapan buah durian bisa dijual, baik dari pihak penjual maupun pembeli, mereka menentukan buah durian siap untuk dijual atau dibeli apabila buah durian tersebut telah nampak wujudnya, sudah berukuran besar dan sebagian sudah ada yang matang. Karena menurut mereka apabila buah durian dijual ketika masih berukuran kecil, dikhawatirkan buah durian tersebut jatuh sebelum matang, hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Sukiran, beliau mengatakan *“Buahnya sudah keliatan besar dan sebagian sudah ada yang matang baru saya akan beli, karena kalau masih kecil-kecil khawatirnya buahnya akan rontok atau gugur sebelum matang, apalagi buah durian ini tergantung pada kondisi cuaca, dan mudah untuk rontok.”<sup>166</sup>*

Adapun proses akad yang dilakukan kedua belah pihak hanya diucapkan melalui lisan, karena dalam jual beli tebas pohon durian yang ada di Kabupaten Bengkalis tidak ada yang menggunakan kontrak tertulis ataupun nota, dengan alasan sudah saling percaya karena setiap tahun sudah berlangganan pada pembeli yang sama. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Masitah *“Tidak ada kontrak tertulis, hanya diucapkan dengan lisan saja. Karena kami disini sudah saling*

<sup>165</sup> Khusaini, pembeli hasil perkebunan di Kabupaten Bengkalis, wawancara, pada hari Jum’at tanggal 06 Januari 2023.

<sup>166</sup> Sukiran, pembeli hasil perkebunan di Kabupaten Bengkalis, wawancara, pada hari Jum’at tanggal 06 Januari 2023.

*mempercayai, dan tidak lah ada yang mau menipu, sudah saling kenal dan sudah biasa.”<sup>167</sup>*

Dalam hal penentuan harga baik dari penjual maupun pembeli caranya hampir sama yaitu ditentukan dari jumlah buah durian yang ada diatas pohon, dihitung dengan sistem taksiran, selain itu juga ditentukan berdasarkan kualitas buahnya serta harga pasaran pada saat itu. Mengenai sistem pembayaran ada dua macam, ada yang langsung membayar lunas atau tunai, ada juga yang membayar yang muka terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Khusaini, dimana beliau mengatakan *“Kalau sudah ada kesepakatan harganya, biasanya langsung dibayar, tapi terkadang ada yang langsung lunas pada saat akad itu, ada juga yang membayar uang muka terlebih dahulu, terus baru dilunasi 2 atau 3 hari kedepan atau 1 minggu kedepan, intinya sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.”<sup>168</sup>*

Setelah proses pembayaran kemudian buah durian tersebut sudah menjadi milik pembeli sepenuhnya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Agus *“Jadi setelah proses pembayaran buah durian sudah menjadi milik saya sebagai pembeli, pohon duriannya itu jadi tanggung jawab saya, dari pihak penjualnya sudah tidak mengurusnya lagi. Setiap pagi atau sore hari saya selalu ngecek ada buah yang jatuh atau tidak. Sebab kalau tidak segera diambil buahnya, nanti itu bisa pecah buah durian itu.”<sup>169</sup>* Berdasarkan penuturan Bapak Agus tersebut, proses

<sup>167</sup> Masitah, pembeli hasil perkebunan di Kabupaten Bengkalis, *wawancara*, pada hari Jum<sup>at</sup> tanggal 06 Januari 2023.

<sup>168</sup> Khusaini, pembeli hasil perkebunan di Kabupaten Bengkalis, *wawancara*, pada hari Jum<sup>at</sup> tanggal 06 Januari 2023.

<sup>169</sup> Agus, pembeli hasil perkebunan di Kabupaten Bengkalis, *wawancara*, pada hari Jum<sup>at</sup> tanggal 06 Januari 2023.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perawatan pohon selama masa panen dilakukan oleh pihak pembeli, hal inilah yang membedakan antara jual beli tebas dengan jual beli ijon, dimana jual beli ijon perawatan dilakukan oleh penjual mulai dari sebelum panen sampai dengan masa panen tiba.<sup>170</sup>

Berikut gambaran proses transaksi jual beli tebas di Kabupaten Bengkalis :

**Gambar IV.3**  
**Skema Alur Jual Beli Tebas Hasil Perkebunan**  
**di Kabupaten Bengkalis**



Dari skema alur jual beli tebas pohon durian diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Penjual menawarkan buah durian yang masih ada dipohon untuk dijual secara tebas kepada pembeli.
- 2) Pembeli mengecek pohon durian tersebut untuk melihat kondisi buah durian yang ada dipohon.
- 3) Penjual dan pembeli melakukan tawar menawar harga.

<sup>170</sup> Ruli Susilowati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tebas Pohon Durian Studi Kasus di Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang", (IAIN Salatiga, 2018), hlm. 61-62.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Setelah adanya kesepakatan harga antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Kemudian dilanjutkan dengan akad (ijab dan Kabul).
- 5) Pembeli kemudian melakukan pembayaran kepada penjual, pembayaran bisa langsung cash ataupun memberikan uang muka terlebih dahulu.
- 6) Setelah pembayaran kemudian pembeli melakukan perawatan dan menjaga pohon durian sampai tiba masa panen.
- 7) Pembeli akan mengambil buah durian yang sudah matang atau sudah jatuh dari pohonnya.

Mengenai risiko kegagalan panen, hal ini merupakan konsekuensi dan tanggung jawab dari penebas atau pembeli, seperti yang dikatakan oleh Bapak Khusaini bahwa *“Ya risiko kami sebagai pembeli, semisal nanti buah duriannya ada yang busuk atau jelas karena faktor cuaca ya itu tanggung jawab pembeli karena setelah terjadinya akad, pohon tersebut bukan menjadi tanggung jawab penjual lagi, namun buah durian ini tetap ada harganya dan bisa memanfaatkan, sejauh ini kerusakannya pun tidak terlalu merugikan kami sebagai pembeli, masih ada keuntungan yang kami dapatkan.”*<sup>171</sup>

### **C. Tinjauan Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Jual Beli Hasil Perkebunan Di Kabupaten Bengkalis**

#### **a. Jual Beli Biasa**

Adapun jual beli biasa yang dimaksud yaitu transaksi jual beli seperti yang biasanya dilaksanakan dimana penjual menawarkan barang kepada pembeli, dan pembeli akan membayar barang tersebut. Pada pelaksanaan jual beli biasa hasil

<sup>171</sup> Khusaini, pembeli hasil perkebunan di Kabupaten Bengkalis, *wawancara*, pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023.

perkebunan yang ada di Kabupaten Bengkalis menggunakan akad *Bai' al-musawamah*, dimana penjual menawarkan hasil perkebunan miliknya kepada pembeli, dan sebelum pembeli menerima hasil perkebunan tersebut, kedua belah pihak melakukan tawar menawar terlebih dahulu sampai adanya kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 *Bai' al-musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar menawar dan *ra'sul mal*-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. *Bai' al-musawamah* sering disebut dengan jual beli biasa (*Bai' al-'addiyy*).<sup>172</sup>

Islam membenarkan adanya jual beli. Begitupun dalam praktiknya, jual beli dilakukan tidak boleh mendzholimi sesama manusia dengan cara memakan harta secara bathil, kecuali jual beli tersebut dilaksanakan dengan merelakan keduanya baik secara lahir maupun bathin. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275 :

لَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ مِّمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ  
 وَمَنْ يَجْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ  
 وَمَنْ يَجْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ مِّمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ  
 وَمَنْ يَجْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ  
 وَمَنْ يَجْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>172</sup>Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017, *Tentang Akad Jual Beli*, dikutip dari [https://drive.google.com/file/d/1pdEE2FPNArunlMBse\\_GmR00gTChAti6/view](https://drive.google.com/file/d/1pdEE2FPNArunlMBse_GmR00gTChAti6/view) pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, jam 09:45 WIB.



*mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya*". (QS. Al-Baqarah : 275)<sup>173</sup>

Selain akad *Bai' al-musawamah*, dalam jual beli biasa yang dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis juga menggunakan akad *Al-Bai' al-hal*. *Al-Bai' al-hal* terkadang disebut dengan *al-bai' al-mu'ajjal* atau *naqdan* yaitu jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.<sup>174</sup> Dalam jual beli biasa hasil perkebunan di Kabupaten Bengkalis semuanya menggunakan sistem pembayaran secara tunai karena hasil perkebunan langsung diberikan kepada pembeli ketika akad berlangsung. Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan jual beli biasa hasil perkebunan yang ada di Kabupaten Bengkalis telah memenuhi syarat dan rukun yang berlaku menurut ekonomi syariah, baik dari objek yang dijual maupun para pihak yang bertransaksi.

b. *Jual Beli Pesanan (Salam)*

*Bai' al-salam* adalah jual beli dalam bentuk pesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.<sup>175</sup> Dalam praktik jual beli hasil perkebunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis menggunakan akad *Bai' al-salam*, yang mana pada pelaksanaannya pembeli memesan hasil perkebunan yang khususnya buah durian kepada penjual sebelum tiba waktu panen, kemudian pembeli akan membayar pesannya tersebut, dan setelah tiba waktu panen, penjual baru akan menyerahkan pesanan tersebut kepada pembeli.

<sup>173</sup> Departemen Agama, *Op.cit*, hlm. 47.

<sup>174</sup> *Ibid.*

<sup>175</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun rukun jual beli salam menurut jumhur ulama, selain Hanafiyah, terdiri atas :<sup>176</sup>

1. 'Aqid, yaitu pembeli atau *al-muslim* atau *rabbussalam*, dan penjual atau *al-muslim ilaih*.
2. *Ma'qud 'alaih*, yaitu *muslam fih* (barang yang dipesan), dan harga atau modal *salam (ra's al-mal as-salam)*.
3. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.

Didalam jual beli salam, terdapat syarat-syarat sebagai berikut :<sup>177</sup>

- a. Pembayarannya dilakukan dengan kontan, dengan emas, atau perak, atau logam.
- b. Komuditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas.
- c. Waktu penyerahan komoditinya harus ditentukan.
- d. Penyerahan uang dilakukan di satu majelis.

Dalil dari syarat-syarat diatas ialah sabda Rasulullah saw :

*"Barang siapa melakukan salam pada sesuatu, hendaklah ia melakukan salam dalam takaran tertentu, berat tertentu, dan waktu tertentu".*(HR Muslim).

Berdasarkan syarat jual beli *salam* tersebut, pelaksanaan jual beli *salam* pada hasil perkebunan yang di Kabupaten Bengkalis belum memenuhi syarat yang berlaku, dimana ketika pembeli memesan buah durian, buah tersebut masih ada di pohon dan penjual tidak memberikan sampel, sehingga pembeli tidak mengetahui kualitas dan rasa dari buah durian tersebut. Selain itu waktu penyerahan tidak

<sup>176</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 241.

<sup>177</sup> *Ibid*, hlm. 244.

disebutkan dengan jelas kapan waktunya, penjual hanya menyebutkan bahwa ketika buah durian sudah jatuh dari pohonnya.

Selain menggunakan akad *Bai' al-salam*, didalam jual beli pesanan buah durian di Kabupaten Bengkalis juga menggunakan akad *Bai' al-musawamah* dan *Al-Bai' al-hal*. *Bai' al-musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar menawar dan *ra'sul mal-nya* (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. Sedangkan *Al-Bai' al-hal* atau disebut juga dengan *al-bai' al-mu'ajjal* atau *naqdan* yakni jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa praktik jual beli pesanan buah durian yang ada di Kabupaten Bengkalis belum memenuhi syarat dan rukun yang berlaku menurut ekonomi syariah, sehingga akad jual beli pesanan yang dilakukan menjadi tidak sah.

### 3. Jual Beli Tebas

Pada praktiknya banyak didapati jual-beli yang sah, batal dan jual beli yang rusak, salah satu akad jual-beli yang dilarang yaitu jual beli yang mengandung unsur *gharar* (kesamaran) dan jual-beli yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah "syara", bahkan sebagian Ulama" Madzhab melarang secara mutlak adanya sistem jual-beli tersebut, sebenarnya larangan-larangan yang ada dalam jual beli itu juga bisa dikatakan karena ulah manusia yang salah dalam pelaksanaannya. Salah satunya yaitu jual beli *gharar*, maka disana akan dilihat dan diketahui bahwa jual beli tersebut dilarang, karena kesamaran barangnya (mengandung kesamaran).

Rasulullah SAW. Bersabda:

الشرئش ۛ النسك نء انءاء ۛ غشس) سءا اءء

“Janganlah kamu membeli ikan dalam air karena jual-beli seperti itu termasuk gharar (menipu).” (H.R Ahmad).

Dari hadits diatas mungkin sudah jelas bahwa jual-beli yang mengandung unsur kesamaran adalah dilarang, karena bisa menimbulkan adanya penipuan, dan penipuan terdapat pada barang yang diperjualbelikan dari beberapa segi yaitu kemungkinan dari segi ketidaktahuan tentang penentuan barang yang di akadkan atau penentuan akad itu sendiri, atau dari segi ketidaktahuan mengenai nilai harga barang yang dijual, ukurannya atau waktu yang ditentukan. Dan kemungkinan dari segi ketidaktahuan mengenai keberadaannya atau ketidakmungkinan untuk mendapatkannya, dan ini kembali ketidakmungkinan untuk menyerahkannya. Dan kemungkinan juga dari segi ketidaktahuan mengenai keselamatannya (kelangsungannya). Disini terdapat beberapa jual beli yang menghimpun sebagian besar permasalahan-permasalahan tersebut atau sebagainya.<sup>178</sup>

Sedangkan kalau dilihat dari syarat dan rukun jual beli, sepertinya yang menjadi masalah dalam jual-beli tebas disini adalah barangnya (*ma'qud alaihnya*), tapi ada sebagian Ulama yang mengatakan bahwa boleh menjual belikan barang yang tidak ada ditempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi maka jual beli sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyaksikan (salah satu pihak yang melakukan akad) boleh memilih menerima atau tidak, tak ada bedanya dalam hal ini baik pembeli atau penjual.

<sup>178</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit*, hlm. 245.



Begitu juga dengan jual-beli tebas, yang terpenting adalah apabila buah atau tanaman tersebut sudah kelihatan tua atau menguning (sebagian sudah ada yang matang) maka jual-beli tersebut adalah sah, tapi apabila buah atau tanaman tersebut dijual sebelum layak untuk dipakai maka Nabi SAW melarangnya. Sedangkan untuk buah yang kecil apabila membelinya maka mengikuti yang sudah besar (tua). Demikianlah pendapat ahli-ahli fiqih Madzhab Maliki, Hambali dan Hanafi. Tidak semua *gharar* dilarang, ada satu macam jual-beli *gharar* yang sepertinya mendapat keringanan atau menjadi boleh, yaitu ketika kuantitas dari barang tersebut sedikit maka hukumnya dibolehkan menurut *ijma'*. Tapi apabila sedang-sedang saja maka masih diperdebatkan. Karena parameter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitas, dikembalikan kepada kebiasaan.

Selanjutnya, mekanisme pelaksanaan jual beli secara tebasan di Kabupaten Bengkalis, lebih rinci berdasarkan fakta-fakta dilapangan adalah sebagai berikut:

- a) Penjual dan pembeli saling bertemu untuk melakukan penawaran hasil perkebunan dikebun maupun dirumah salah satu pihak penjual atau pembeli. Penjual menawarkan hasil perkebunan khususnya pohon duriannya yang sedang dalam masa panen agar dibeli oleh pembeli.
- b) Buah durian pada saat ditawarkan masih berada di pohon, sudah nampak ukuran dan ada yang matang. Dari karakteristik pohon durian, buah durian yang berada di pohon mudah dilihat dan diperkirakan jumlahnya.
- c) Kemudian penjual sebelumnya atau pada saat melakukan transaksi penawaran menghitung jumlah buah durian yang sedang dalam masa panen yang berada di pohon. Pada saat ini, penjual dan pembeli biasanya ikut melihat dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghitung untuk memastikan kuantitas buah durian dan juga untuk melihat kualitas buah durian yang akan dipanen.

4) Penaksiran kuantitas buah hanya bersifat kasat mata tanpa menggunakan alat ukur resmi seperti timbangan atau lainnya, dikarenakan buah masih berada di pohon. Dan untuk kualitas buah dan jumlah buah apabila sudah dipanen, terdapat kemungkinan selisih dari perkiraan taksiran pada saat transaksi.

5) Penjual dan pembeli sepakat untuk membeli buah durian yang akan dipanen setelah melakukan survei penaksiran buah durian siap panen di kebun. Kemudian penjual dan pembeli saling menawar harga yang akan disepakati. Penawaran harga ini, relatif bergantung pada jenis buah durian dan juga kualitas buah durian saat panen. Untuk durian jenis lokal di Kabupaten Bengkalis, harga ditetapkan berdasarkan satuan buah, tanpa melakukan timbangan, berdasarkan taksiran jumlah buah saat melakukan survei. Selain dilihat dari jumlah satuan buah, ukuran buah, juga dengan melihat kualitas dari durian tersebut.

6) Setelah sepakat dengan harga yang akan digunakan untuk membeli buah durian, barulah kemudian pembayaran dilakukan. Pembayaran ini dilakukan setelah adanya kesepakatan antara pihak dan pembeli untuk membeli buah durian dengan menggunakan sistem tebasan. Sehingga semua buah yang ada di pohon yang sudah berada dimusim panen saat tersebut dibeli tanpa terkecuali. Jadi tidak lagi menunggu buah durian setelah dipanen.

7) Karena sudah berada di musim panen, maka pemanenan buah durian dilakukan segera setelah akad jual beli disepakati, ada yang dua hari sekali

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipetik, ada yang membutuhkan waktu hingga dua bulan baru selesai panen, ada yang hanya perlu beberapa kali pemetikan sudah selesai mengambil hasil panen.

Dalam pelaksanaan jual beli hasil perkebunan di Kabupaten Bengkalis juga menggunakan akad jual beli *jizaf* atau tebas, dan akad ini merupakan akad yang paling banyak dan sering digunakan dalam jual beli hasil perkebunan yang khususnya pada buah durian. Jual beli tebas merupakan transaksi yang dilakukan tanpa ditimbang, ditakar, ataupun dihitung per satuan, akan tetapi cukup ditaksir dan dikira-kira setelah melihat barang yang dijual. Menurut Bapak Amri, S.Th.I, M.Pd.I Ketua MUI Kabupaten Bengkalis, beliau mengatakan bahwa “*Jual beli dengan sistem tebas merupakan jual beli yang mana semuanya tergantung pada kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli, jika mereka yakin, saling ridho dan suka sama suka, maka jual beli tersebut dikatakan sah atau boleh dilakukan, namun sebaliknya jika ada keragu-raguan didalamnya maka sebaiknya dihindari dan menjadi tidak sah*”.<sup>179</sup>

Pada dasarnya hukum jual beli dengan sistem tebas ini boleh, hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW, sebagai berikut :

كانوا يتبايعون للطعام جزافا باعلى السوق فنهاهنا الرسول ﷺ ان يبيعوا حتى ينقلوه

“Mereka (para sahabat) melakukan transaksi jual beli makanan secara *jizaf* atau tebas. Namun Rasulullah SAW melarang melaksanakan jual beli sebelum terjadi serah terima serta pelunasan pembayaran.

Dalam hadist tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW membolehkan jual beli secara *jizaf* atau tebas. Namun, Rasulullah SAW melarang melaksanakan

<sup>179</sup> Amri, Ketua Komisi FATWA-MUI Kabupaten Bengkalis di Kabupaten Bengkalis, wawancara, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

jual beli sebelum terjadi serah terima serta pelunasan pembayaran.<sup>180</sup> Sedangkan jual beli tebas menurut pandangan Bapak Amri, S.Th.I, M.Pd.I Ketua MUI Kabupaten Bengkalis, boleh asalkan jika mereka yakin tidak ada keragu-raguan di dalamnya, saling ridho dan suka sama suka. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطُحِ  
 وَلَا تَسْتَأْذِنُوا بَعْضَكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنْ تَبْسُطُوا  
 أَلْسِنَكُمْ فِي حَقِّهَا أُولَئِكَ لَا حَصْرَ لَهَا  
 أَكَلَتْهَا أَلْسِنُ السُّخْرِتِ وَالَّذِينَ يَأْكُلُوا  
 أَمْوَالَهُمْ بِالْهَدَىٰ سَعَىٰ أُولَئِكَ هُمُ  
 الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa ayat 29)<sup>181</sup>

Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa” diatas bahwa yang paling mendasar dari transaksi atau akad dalam jual beli adalah saling ridha, karena dalam ekonomi syariah pun juga disebutkan bahwa apabila jual beli itu merugikan salah satu pihak dengan jalan penipuan maka jual-belinya tidak sah. Oleh karena itu dari data yang diperoleh, baik akad maupun pelaksanaan jual beli tebas yang ada di Kabupaten Bengkalis tidak bertentangan dengan ketentuan syara” atau aturan-aturan muamalah yang ada. Ini seperti kata Bapak Sukiran salah seorang pemilik kebun yang biasa melaksanakan jual beli ini, menurutnya cara jual beli tebas lebih saling menguntungkan. Misalnya pembeli lebih mudah mengambil barangnya, karena tidak memilah dan memilah satu-satu, sedangkan bagi pemilik kebun mereka tidak susah-susah



<sup>180</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op.cit*, hlm. 291.  
<sup>181</sup> Departemen Agama, *Loc.cit*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari buruh tani dan mengurus hasil tanamannya (memetik, mengumpulkan dan sebagainya). Sedangkan akad yang dilakukan pada jual beli di pohon menurutnya tidak jauh berbeda dengan jual-beli yang lain, tapi harus diketahui bahwa akad yang terjadi harus jelas, artinya tidak ada keraguan/kesamaran di antara kedua belah pihak.<sup>182</sup>

Jual beli dalam Islam berorientasi pada saling menguntungkan. Allah SWT telah menghalalkan praktik jual beli karena di dalamnya terdapat unsur saling memberikan kemanfaatan antara penjual dan pembeli, dan Allah SWT mengharamkan praktik riba karena di dalamnya terdapat unsur bahaya yang menyulitkan, baik dalam lingkungan individu maupun masyarakat. Selain itu, Islam memberi ajaran untuk mengatur posisi risiko sebaik-baiknya, sebagaimana Al-Qur‘an dan hadist mengajarkan untuk melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam menghadapi risiko. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ يَوْمَ تُرْفَعُ السَّمَاوَاتُ أَوَّاهًا وَابْتِهَابًا وَنُفُوسٌ كَامِنَةٌ  
 وَالنُّجُومُ كَاظِمَةٌ وَالرُّجُلُ يُرَدُّونَ وَأَنْتُمْ كَاظِمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Hasyr : 18)<sup>183</sup>

Rasulullah saw melarang jual-beli buah-buahan yang memang belum layak untuk dipakai karena nantinya ada kerusakan pada pengambilannya, misalnya busuk, terserang hama dan sebagainya. Tapi sebagian Ulama“ berpendapat bahwa

<sup>182</sup> Sukiran, pembeli hasil perkebunan di Kabupaten Bengkalis, wawancara, pada hari Jum‘at tanggal 06 Januari 2023.

<sup>183</sup> *Ibid*, hlm. 547.

larangan itu berlaku pada masa jahiliyah dulu, karena pada masa jahiliyah dulu banyak orang yang menjual buah kurma yang belum nampak masaknyanya dan belum diketahui bersihnya dari hama, bahkan sebelum berbunga sudah dijual, maknanya jual-beli yang seperti itu dilarang, karena bisa menjadikan perselisihan dan merugikan salah satu pihak. Akan tetapi kalau jual-beli hasil perkebunan dengan cara tebas ini tidak sama seperti jual-beli pada masa jahiliyah, karena akad pada jual beli tebas ini setelah buahnya sudah memasuki umur panen dan sudah ada yang nampak masak, cuma sebagian dari tanaman tersebut memang ada yang belum masak, tapi yang belum masak tidak melebihi yang masak, karena memang biasa masaknyanya suatu tanaman itu belum tentu bersamaan, dan kejadian tersebut sudah dianggap wajar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

أَسْئَلُ اللَّهَ ۖ عِ بَعِّ انْثَأَسْ حَبُّ بَدِّ ۖ صَالِحَانَ بَاعَ ۖ انْثَأَسْ ۖ (اخشج  
انبخاسن ۖ يسهى)

“Bahwa Rasulullah SAW melarang dari jual beli buah-buahan hingga nampak kelayakannya (layak untuk dipakai), beliau melarang penjual dan pembeli ”. (Bukhari dan Muslim)<sup>184</sup>

Rasulullah saw juga pernah menegaskan bahwa jual-beli itu harus saling menguntungkan, artinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tapi kalau nantinya ada yang rugi dibelakang, maka itu adalah salah satu resiko. Pada dasarnya tidak adanya perselisihan/ jual-belinya tidak menjadikan perselisihan atau pertengkaran diantara kedua belah pihak maka jual beli itu tetap sah, yang tidak diperbolehkan adalah jual-beli yang barangnya tidak jelas (*majhul*), tidak jelas

<sup>184</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 324.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batas waktunya dan tidak jelas adanya. Karena bisa menjadikan perselisihan, jual beli ini biasanya dilakukan di zaman Jahiliyah.

Ditinjau dari segi bahasa, tebasan merupakan pembelian hasil tumbuhan sebelum dipetik. Biasanya tebasan dilakukan oleh penebas atau pembeli dengan cara membeli hasil perkebunan atau pertanian sebelum masa panen tiba.<sup>185</sup> Hal ini sama dengan yang dilaksanakan oleh pembeli yang ada di Kabupaten Bengkalis yang khususnya pada buah durian, dimana mereka akan membeli hasil perkebunan yang masih ada dipohon secara tebas apabila hasil perkebunan tersebut telah nampak besar dan sebagian sudah ada yang matang. Begitupun dengan penjual atau pemilik hasil perkebunan, mereka baru akan menjual hasil perkebunan tersebut apabila hasil perkebunan telah berukuran besar dan sebagian sudah ada yang matang. Karena jika hasil perkebunan dijual ketika masih berukuran kecil, dikhawatirkan akan jatuh sebelum masa panen tiba, dan hal ini akan merugikan salah satu pihak. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sulaiman *“Kami disini menjual buah durian kalau buahnya sudah berukuran besar, sudah nampak, hampir matang atau mendekati waktu panen, karena buah durian ini sangat rentan dengan kondisi cuaca. Kalau kita jual yang masih berukuran kecil, itu bisa saja akan rusak atau gugur tidak jadi, ya kalau begitu tentu akan ada pihak yang dirugikan. Makanya disini sebisa mungkin harus saling menguntungkan”*.<sup>186</sup>

<sup>185</sup> Qomaruddin, *Op.cit*, hlm. 152.

<sup>186</sup> Sulaiman, penjual hasil perkebunan di Kabupaten Bengkalis, *wawancara*, pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Adapun rukun jual beli tebas ialah sebagai berikut :<sup>187</sup>

- 1) *Bai'* (Penjual), dalam jual beli tebas hasil perkebunan di Kabupaten Bengkalis pihak penjual merupakan pemilik hasil perkebunan tersebut.
- 2) *Mustari* (Pembeli), dalam jual beli tebas hasil perkebunan di Kabupaten Bengkalis pihak pembeli merupakan penebas hasil perkebunan tersebut.
- 3) *Sighat* (Ijab dan Qabul), *sighat* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam jual beli hasil tebas hasil perkebunan di Kabupaten Bengkalis dilaksanakan sebelum masa panen, namun hasil perkebunan sudah nampak besar dan hampir siap panen. Proses transaksi pembayaran yang dilakukan ada dua macam, ada yang memberikan uang muka terlebih dahulu dan ada yang langsung membayarnya dengan lunas.<sup>188</sup>
- 4) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang), barang atau objek yang diperjualbelikan dalam jual beli tebas hasil perkebunan di Kabupaten Bengkalis adalah buah durian yang masih ada dipohon.

Jual beli tebas atau bisa disebut juga dengan jual beli *jizaf* menurut para fuqaha Malikiyah terdapat tujuh syarat diantaranya, sebagai berikut :<sup>189</sup>

1. Barang yang diperjualbelikan harus dapat terlihat pada saat akad berlangsung atau sebelumnya.<sup>190</sup> Dalam praktik jual beli secara tebas yang ada di Kabupaten Bengkalis, buah durian yang diperjualbelikan telah nampak wujudnya dan sudah berukuran besar pada saat akad berlangsung.

<sup>187</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op.cit*, hlm, 302.

<sup>188</sup> *Ibid*, hlm. 302.

<sup>189</sup> *Ibid*, hlm. 303.

<sup>190</sup> *Ibid*, hlm. 303.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui ukuran, takaran, timbangan, ataupun satuan barang yang diperdagangkan. Apabila salah satu pihak mengetahui takarannya dari orang lain yang sebelumnya sudah melakukan akad, maka dia mempunyai hak *khiyar*. Namun apabila kedua belah pihak sama-sama mengetahui takarannya pada saat melaksanakan akad, maka akad tersebut batal, sebab hal tersebut mengandung unsur *gharar* serta kedua belah pihak tidak menggunakan timbangan dan takaran. Dalam syarat ini ada perbedaan pendapat dari beberapa ulama, menurut Imam Ahmad apabila penjual mengetahui ukuran barang, maka dilarang untuk menjual barang tersebut dengan cara *shubrah*, apabila tetap dijual sedangkan ia mengetahui kadar barang tersebut maka jual beli tersebut sah serta mengikat akan tetapi hukumnya adalah makruh *tanzih*. Dalam jual tebas yang ada di Kabupaten Bengkalis, kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli belum mengetahui kadar, ukuran, timbangan buah durian yang dijual secara tebas, dan dalam penentuan harga mereka hanya mengira-ngira jumlah buah durian yang ada di pohon dengan melihat buah durian yang sudah besar. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Khusaini, dimana beliau mengatakan “*Belum tau, hanya dikira-kira saja. Karena kan buah durian tidak bisa diukur seperti sembako. Apalagi itu kan masih dipohon jadi hanya dikira-kira saja*”.<sup>191</sup>

Jual beli harus dilakukan dalam jumlah banyak tidak satuan. Jual beli *jizaf* diperbolehkan pada barang yang dapat ditimbang ataupun ditakar, contoh

<sup>191</sup> Khusaini, pembeli hasil perkebunan di Kabupaten Bengkalis, *wawancara*, pada hari Jum’at tanggal 06 Januari 2023.

biji-bijian atau semacamnya. Jual beli *jizaf* tidak dapat dilaksanakan pada barang seperti kendaraan, baju, dan sebagainya, dimana dapat dinilai satuannya. Akan tetapi berbeda dengan barang yang nilainya kecil dalam satuannya, atau mempunyai bentuk yang hampir sama. Contoh apel, semangka, mangga, telur, dan sebagainya. Apabila barang yang diperdagangkan dapat dihitung dengan mudah tanpa adanya kesulitan, maka tidak diperbolehkan melakukan jual beli dengan cara *jizaf* begitupun sebaliknya. Pada jual beli tebas pohon durian di Kabupaten Bengkalis merupakan praktik jual beli buah dengan jumlah banyak, karena mereka menjual semua buah durian yang ada di pohon, tidak dijual secara satuan.

d. Barang yang diperdagangkan dapat ditimbang atau ditakar oleh seseorang yang ahli dalam bidang penaksiran. Jual beli *jizaf* tidak berlaku pada barang yang sukar ditimbang atau ditakar.

Barang yang diperdagangkan tidak diperbolehkan terlalu banyak, yang mana menyebabkan akan sukar untuk ditaksir, dan sebaliknya tidak diperkenankan juga terlalu sedikit sebab akan mudah diketahui kadarnya.<sup>192</sup>

Tempat untuk meletakkan barang yang diperjualbelikan permukaan tanahnya harus rata agar dapat diketahui dengan jelas ukuran atau kadar barangnya. Apabila permukaan tanah menggunung, maka bisa jadi kadar barang yang diperjualbelikan dalam kondisi tidak rata, dan jika hal itu terjadi maka pembeli mendapatkan hak *khiyar*, sebaliknya apabila terdapat lubang pada

<sup>192</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op.cit*, hlm. 304.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permukaan tempat barang yang diperjualbelikan, maka penjual yang mendapatkan hak *khiyar*.

Dilarang melakukan transaksi jual beli antara barang yang diketahui ukuran atau kadarnya dengan barang yang tidak diketahui kadar atau ukurannya.<sup>193</sup>

Menurut Bapak Wan Muhammad Fariq, Lc, M.Pd dan Bapak Saifullah, M.E, mekanisme jual beli tebas pada pohon menurut syariat Islam adalah apabila buah tersebut telah nampak buahnya. Jika masih berupa pohon ataupun masih berupa bunga maka tidak boleh dijual, karena hal tersebut dilarang oleh syariat Islam. Jadi apabila ingin menjual buah yang masih ada dipohon sebaiknya menunggu buah tersebut sudah besar dan siap panen supaya tidak terjadi jual beli secara ijon, yang mana waktu tunggunya itu tidak menentu, serta agar terhindar dari unsur gharar. Selain itu Bapak Wan Muhammad Fariq, Lc, M.Pd dan Bapak Saifullah, M.E juga mengatakan bahwa “*Menurut aturan fiqih atau syariat islam, akad yang baik itu dengan cara tertulis agar tidak terjadi konflik atau kesalahpahaman diantara kedua belah pihak. Akan tetapi kembali lagi kepada kesepakatan kedua belah pihak, apabila akad dilakukan secara lisan dan hal tersebut sudah biasa dilakukan maka tetap diperbolehkan. Inti dari jual beli itu ada di akadnya, jadi semuanya harus dibicarakan dan dijelaskan bagaimana kesepakatan jual beli tersebut pada saat akad*”.<sup>194</sup>

<sup>193</sup> *Ibid*, hlm. 305-306.

<sup>194</sup> Wan Muhammad Fariq, Kepala Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Bengkalis dan Saifullah, Kepala Prodi Ekonomi Syariah STAIN Bengkalis di Kabupaten Bengkalis, wawancara, pada hari Senin tanggal 17 April 2023.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli tebasan menurut kondisi buah atau tanamannya dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Buah yang belum terlihat. Pada klasifikasi ini para ulama telah bersepakat bahwa menjual buah yang belum terlihat hukumnya adalah haram serta tidak sah. Karena, jual beli semacam ini termasuk kedalam menjual barang yang tidak ada.
2. Buah yang telah terlihat namun belum layak untuk dipanen. Pada klasifikasi ini, apabila transaksi dilaksanakan dengan syarat *goth'i*, maka para ulama bersepakat memperbolehkan. Dalam transaksi yang menggunakan syarat *goth'i*, penjual dan pembeli boleh bersepakat membiarkan buah tetap berada di pohon sampai layak untuk dipanen.

Seperti yang telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW :

أَسْأَلُ هَلَا صُرَّةً هَلَا عَهْ ۖ ۖ عَهْ أَنْ تُسَهَى ۖ ۖ عَ بَعِ نَمَاشَةَ حَتَّى ۖ ۖ بَدَّ ۖ ۖ صَالِحِ

“Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli buah pohon sampai Nampak baiknya” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>195</sup>

Pendapat yang paling *tasamuh* adalah pendapat dari Ibnu Abidin al-Hanafi yang mana benar-benar memperbolehkan transaksi jual beli buah atau tanaman dengan atau tanpanya persyaratan baik sebelum atau sesudah matang (*buduwus sholah*). Karena syarat yang tidak berlaku apabila sesuai dengan kebiasaan atau adat yang berlaku maka syarat menjadi berlaku.<sup>196</sup>

Adapun praktik jual beli tebas di Kabupaten Bengkalis menurut kondisi buah atau tanaman, termasuk ke dalam kategori kedua yakni Buah yang telah terlihat

<sup>195</sup> Fathul Bari, *Op.cit*, hlm. 2197.

<sup>196</sup> Moh. Najib Buchori, “Jual Beli Tebasan dan Permasalahannya,” Mazinov (wordpress), 1 Novemberrn2012, dikutip dari <https://mazinov.files.wordpress.com/2013/11/jual-beli-tebasan-dan-permasalahannya.pdf>, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023.

namun belum layak untuk dipanen. Berdasarkan pemaparan diatas disebutkan bahwa apabila transaksi dilaksanakan dengan syarat *qoth'i*, maka para ulama bersepakat memperbolehkan, dan dalam praktik jual beli tebas pohon durian di Kabupaten Bengkalis, ketika akad penjual dan pembeli telah bersepakat bahwa membiarkan buah tetap berada di pohon sampai layak untuk dipanen, meskipun ada beberapa yang tidak mengucapkannya secara lisan, hanya saling tahu menahu karena sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Menurut Ibnu Abidin al-Hanafi transaksi jual beli sejenis ini diperbolehkan baik dengan syarat ataupun tanpa syarat baik sebelum atau sesudah matang (*buduwus sholah*), karena syarat yang tidak berlaku apabila sesuai dengan kebiasaan atau adat yang berlaku maka syarat menjadi berlaku.<sup>197</sup>

Mengenai pihak yang bertanggung jawab melakukan perawatan selama menunggu masa panen tiba dalam praktik jual beli tebas pohon durian yang ada di Kabupaten Bengkalis yang memiliki kewajiban merawat buah durian sampai masa panen adalah pihak penebas atau pembeli, karena setelah terjadinya akad dan pembayaran, buah durian yang ada di pohon bukan lagi menjadi tanggung jawab penjual.<sup>198</sup> Sedangkan menurut An-Nawawi dalam transaksi jual beli yang dilaksanakan dengan syarat *tabqiyah* atau tanpa syarat, maka pihak penjual memiliki kewajiban merawat sampai tiba saatnya untuk di panen.

Berbeda dengan pendapat An-Nawawi, apabila terjadi gagal panen yang disebabkan oleh alam menurut *qoul jaded* Syafi'iy dan Abu Hanifah resiko ditanggung pembeli. Karena buah telah menjadi milik pembeli pada saat rusak.

<sup>197</sup> *Ibid.*

<sup>198</sup> Khusaini, pembeli hasil perkebunan di Kabupaten Bengkalis, *wawancara*, pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun menurut Malik resiko ditanggung penjual. Sedangkan menurut Ahmad, apabila kurang dari sepertiga maka resiko ditanggung pembeli.<sup>199</sup> Jual beli tebas jika ditinjau dari sudut prinsip-prinsip muamalah didalam Islam, dapat mengandung beberapa kemungkinan yang rusak atau *fasad*, salah satunya adalah apabila jual beli tebas dilaksanakan dengan modus kedua, yang mana pembeli sudah memberikan uang panjar untuk pengikat, maka hal tersebut akan terjadi *mukhtoroh* atau memungut harta orang lain tanpa imbalan.<sup>200</sup> Dalam pelaksanaan jual beli tebas pohon durian di Kabupaten Bengkalis, transaksi pembayaran yang dilakukan ada yang menggunakan uang panjar atau DP terlebih dahulu dan ada yang langsung tunai atau lunas.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa di dalam jual beli buah durian dengan sistem tebas di Kabupaten Bengkalis menggunakan akad *Bai' al-musawamah, Al-Bai' alhal, dan Al-Bai' bi al-taqsith*. *Bai' al-musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar menawar dan *ra'sulmal*-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.<sup>201</sup> Dalam jual beli tebas pohon durian di Kabupaten Bengkalis, proses tawar menawar terjadi setelah pembeli melihat kondisi buah durian yang ada di pohon, kemudian kedua belah pihak akan saling tawar menawar sampai adanya kesepakatan harga.

*Al-Bai' al-hal* atau disebut juga dengan *al-bai' almu'ajjal* atau *naqdan* yakni jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai. Dalam jual beli tebas

<sup>199</sup> Moh. Najib Buchori, *Loc.cit*.

<sup>200</sup> Nono Hartono, *Op.cit*, hlm. 85.

<sup>201</sup> Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017, *Loc.cit*.



pohon durian di Kabupaten Bengkalis sistem pembayaran yang digunakan rata-rata adalah membayar dengan tunai ketika akad berlangsung. *Al-Bai' bi al-taqsih* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur atau bertahap.<sup>202</sup> Praktik jual beli buah durian yang ada di Kabupaten Bengkalis selain menggunakan sistem pembayaran tunai, juga menggunakan sistem angsuran atau bertahap. Dimana ketika terdapat kesepakatan harga antara kedua belah pihak, pembeli akan membayar sebagian dari harga tersebut. Kemudian selang beberapa hari pembeli baru melunasi sisa pembayarannya. Mengenai hukum uang panjar dalam jual beli, para ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat dalam permasalahan ini, yakni sebagai berikut :

a. Jual Beli dengan panjar atau uang muka tidak sah

Mayoritas ulama menyatakan jual beli dengan panjar adalah tidak sah, ulama yang berpendapat demikian yaitu dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah dan Malikiyyah. Menurut Al Khotibi "Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan jual beli dengan panjar. Syafi'i dan Malik menyatakan tidak sah karena terdapat hadits serta syarat fasad maupun gharar dan termasuk juga dalam kategori memakan harta orang lain dengan batil. Begitu juga pendapat dari *Ash-Habul Ra'yi* (madzhab Abu Hanifah) yang menyatakan tidak sah". Ibnu Qudamah menyebutkan "pendapat ini merupakan pendapat Al Syafi'i, Imam Malik, dan Ash Habul Ra'yi yang diriwayatkan dari Ibn Abbas dan Al Hasan Al Bashri".

<sup>202</sup> *Ibid.*





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Argumentasi mereka berdasar pada hadits Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata:<sup>203</sup>

قَالَ سِبْطُ بْنُ هِلَالٍ هَلْ يَصُحُّ هَلَّا صَهَّ هَلَّا صَهَّ أَوْ سَهُى عٍ بَعِ انْعِشَابًا نَمِ يَازَكَ ۖ رَزَكَ نَشَّ هَلَّا اَعْدَى أَوْ  
 هَلَّا اَعْدَى هَلَّا اَعْدَى هَلَّا اَعْدَى هَلَّا اَعْدَى هَلَّا اَعْدَى هَلَّا اَعْدَى هَلَّا اَعْدَى هَلَّا اَعْدَى هَلَّا اَعْدَى هَلَّا اَعْدَى  
 ان كسواء نأ اعطتاك نك

Rasulullah SAW melarang jual beli sistem panjar (uang muka). Imam Malik berkata: “dan inilah yang kita lihat, Wallahu A’lam, seseorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian berkata ‘saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan jika saya tidak jadi membelinya atau tidak jadi menyewa, maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu”.

Jual beli sejenis itu termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara yang batil, sebab disyaratkan untuk pihak penjual tanpa adanya kompensasi. Sedangkan memakan harta orang lain dilarang oleh agama dan haram hukumnya sebagaimana yang disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 29

sebagai berikut:

وَلَا يَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَلَا يَسْتَأْذِنُوا بَيْنَ يَدَيْهِمْ  
 وَلَا يَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَلَا يَسْتَأْذِنُوا بَيْنَ يَدَيْهِمْ  
 وَلَا يَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَلَا يَسْتَأْذِنُوا بَيْنَ يَدَيْهِمْ  
 وَلَا يَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَلَا يَسْتَأْذِنُوا بَيْنَ يَدَيْهِمْ  
 وَلَا يَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَلَا يَسْتَأْذِنُوا بَيْنَ يَدَيْهِمْ  
 وَلَا يَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَلَا يَسْتَأْذِنُوا بَيْنَ يَدَيْهِمْ  
 وَلَا يَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَلَا يَسْتَأْذِنُوا بَيْنَ يَدَيْهِمْ  
 وَلَا يَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَلَا يَسْتَأْذِنُوا بَيْنَ يَدَيْهِمْ  
 وَلَا يَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَلَا يَسْتَأْذِنُوا بَيْنَ يَدَيْهِمْ  
 وَلَا يَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَلَا يَسْتَأْذِنُوا بَيْنَ يَدَيْهِمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa ayat 29)<sup>204</sup>

Imam Al Qurtubi menyatakan dalam tafsirnya (5/150), “Diantara bentuk memakan harta orang lain dengan jalan yang batil adalah jual beli dengan uang muka (panjar). Jual beli tersebut tidak diperbolehkan menurut bebarapa ahli fiqih dari ahli Hijaz dan Iraq, sebab termasuk ke dalam kategori jual beli perjudian,

<sup>203</sup> Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah KTB dan Tim Dakwah Pesantren, *Loc.cit.*  
<sup>204</sup> Departemen Agama, *Op.cit*, hlm. 83.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

spekulatif, gharar, dan memakan harta orang lain dengan cara batil tanpa adanya pengganti serta hadiah pemberian, dan hal tersebut menurut ijma“ jelas batil”. Sebab dalam jual beli tersebut terdapat dua syarat batil yaitu syarat memberikan uang muka atau panjar dan syarat mengembalikan barang yang diperjualbelikan dengan perkiraan salah satu pihak tidak rela atau ridha. Hal tersebut telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah Saw sebagai berikut :

الْحَمْدُ سَهْفٌ بَعْءٌ ، َال شَّ طَأً نَأ بَعْءٌ (سَأَأ

انْحَسَتْ) *boleh ada hutang dan jual beli dan dua syarat dalam satu satu jual beli.*<sup>205</sup>“Tidak

Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui (*Khiyar Al Majhul*). Sebab jika disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya, maka hal tersebut tidak sah. Sama halnya jika disebutkan “Saya mempunyai hak pilih. Jadi terserah saya kapan akan saya kembalikan dengan tanpa dikembalikan uang pembayarannya”. Ibnu Qudamah menyatakan, “hal tersebut merupakan Qiyas (Analogi)”<sup>206</sup>

9. Jual beli dengan panjar diperbolehkan

Diperbolehkannya jual beli dengan panjar merupakan pendapat dari Madzhab Hambaliyyah yang mana kebolehan jual beli tersebut diriwayatkan dari Umar, Ibnu Umar, Sa“id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Sirin. Al Khotobi menyatakan “Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual beli ini dan diriwayatkan pula dari Umar”. Imam Ahmad lebih cenderung mengambil pendapat yang memperbolehkan jual beli tersebut dan menyatakan Aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini merupakan pendapat

<sup>205</sup> *Bulughul Maram, Op.cit*, hlm. 162.

<sup>206</sup> Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah KTB dan Tim Dakwah Pesantren, *Loc.cit*.

Umar, yakni mengenai kebolehan jual beli dengan panjar”. Imam Ahmad juga mendhoifkan (melemahkan) hadits larangan jual beli tersebut sebab terputus.

Berdasarkan uraian diatas mengenai hukum uang panjar atau uang muka dalam jual beli tersebut. Dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli buah pohon durian dengan sistem tebas di Kabupaten Bengkalis yang menggunakan sistem pembayaran DP atau uang muka hukumnya boleh, hal ini didasarkan pada pendapat Madzhab Hambaliyyah yang mana kebolehan jual beli tersebut diriwayatkan dari Umar, Ibnu Umar, Sa’id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Sirin. Serta pernyataan dari Imam Ahmad yang menyebutkan hadits tentang larangan jual beli dengan uang muka adalah hadits dhaif.<sup>207</sup>

Selain itu sistem pembayaran uang muka pada praktik jual beli buah pohon durian dengan sistem tebas di Kabupaten Bengkalis tidak adanya syarat harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya. Karena dalam jual beli buah pohon durian dengan sistem tebas di Kabupaten Bengkalis, apabila telah terjadi kesepakatan jual beli artinya telah menyetujui segala resiko yang ada, dan harus segera melakukan pembayaran. Jadi setelah kedua belah pihak bersepakat mengenai ketentuan harganya, penebas akan segera melunasi pembayaran tersebut, sehingga tidak ada kejadian pembatalan setelah melakukan pembayaran, baik itu secara tunai maupun panjar.

Selanjutnya, jual beli tidak dapat dipisahkan dari adat-istiadat dimana hal tersebut berlangsung. Adat yaitu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Hukum adat itu senantiasa

<sup>207</sup> *Ibid.*



tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.<sup>208</sup> Secara kultural, cakupan budaya yang sudah ada secara turun temurun yang meliputi bidang seni, pengetahuan, hukum, kepercayaan, adat-istiadat, pola kebiasaan masyarakat, dan hal terkait yang sudah menjadi adat istiadat. Seperti halnya di Kabupaten Bengkalis, jual beli sistem tebas ini dilakukan secara turun temurun sejak zaman nenek moyang, yang mana kebiasaan itu sudah diterima oleh penduduk sebagai suatu pegangan dalam bermuamalah.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis telah uraikan diatas mengenai pelaksanaan jual beli hasil perkebunan di Kabupaten Bengkalis ditinjau dari ekonomi syariah dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel IV.1**  
**Pelaksanaan Jual Beli Hasil Perkebunan di Kabupaten Bengkalis**  
**di Tinjau dari Ekonomi Syariah**

No	Jenis Jual Beli	Akad	Pelaksanaan	Fatwa DSN-MUI	Ket
1	Jual Beli Biasa	<i>Bai' al-Musawamah</i>	Jual beli biasa dengan tawar menawar pada satu waktu bersamaan dengan penyerahan hasil perkebunan	Sesuai Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, putusan pertama poin 8	Sah
		<i>Al-Bai' al-hal</i>	Jual beli biasa dengan pembayaran secara tunai	Sesuai Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, putusan	

<sup>208</sup> Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty. 1981), hlm. 29-30.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				pertama poin 12	
2	Jual Beli Pesanan	<i>Bai' al-salam</i>	Jual beli secara pesanan, pembayaran secara kontan diawal akad	Belum sesuai Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam	Batal
		<i>Bai' al-musawamah</i>	Jual beli pesanan dengan tawar menawar diawal akad	Sesuai Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, putusan pertama no 8	
		<i>Al-Bai' al-hal</i>	Jual beli pesanan dengan pembayaran secara tunai	Sesuai Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli. Putusan pertama poin 12	
3	Jual Beli Tebas	<i>Bai' jizaf</i>	Jual beli secara borongan tanpa ditimbang dan hanya dikira-kira dengan melihat hasil perkebunan yang ada dipohon	-	Sah
		<i>Bai' al musawamah</i>	Jual beli tebas dengan tawar menawar diawal akad	Sesuai Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, putusan pertama poin 8	
		<i>Bai' al-hal</i>	Jual beli tebas dengan pembayaran secara tunai	Sesuai Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad	

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			jual beli, putusan poin pertama 12
		<i>Al-Bai' bi al-taqsih</i>	Jual beli tebas dengan pembayaran secara DP (uang muka)
			Sesuai Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, putusan poin pertama 14

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Praktik jual beli biasa buah durian menggunakan 2 akad yakni *Bai' al musawamah* dan *bai' al hal*, yang mana sudah dijelaskan dalam Fatwa No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli poin 8 dan 12. Dalam praktik jual beli biasa buah durian yang ada di Kabupaten Bengkalis telah sesuai dengan rukun jual beli/bai", kesepakatan penjual & pembeli, tempat jual beli, syarat objek jual beli, dan serah terima barang. Sehingga akad jual beli biasa buah durian di Kabupaten Bengkalis adalah sah, akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya".
- 2) Praktik jual beli pesanan buah durian di Desa Ngabul menggunakan 3 akad yakni *Bai' al-salam*, *Bai' almusawamah*, dan *Al-Bai' al-hal*, yang mana telah disebutkan dalam Fatwa No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli poin 8, 12, dan 14. Dalam Praktik jual beli pesanan buah durian di Kabupaten Bengkalis masih belum sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Fatwa DSN MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000 tentang jual beli salam yang mana disebutkan bahwa kuantitas dan kualitas barang harus jelas. Sedangkan dalam praktiknya

penjual tidak menyebutkan kualifikasi buah durian yang dijual dengan jelas ataupun memberikan sampel buah durian. Selain itu waktu penyerahan barang harus dinyatakan dengan jelas, sedangkan dalam praktiknya waktu penyerahan buah durian tidak disebutkan kapan kepastian buah durian tersebut akan diterima oleh pembeli. Sehingga akad jual beli pesanan buah durian di Kabupaten Bengkalis menjadi akad yang batal, akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.

3) Praktik jual beli tebas buah durian yang ada di Kabupaten Bengkalis menggunakan 4 akad yakni *Bai' jizaf*, *Bai' al-musawamah*, *Al-Bai' al-hal*, dan *Al-Bai' bi al-taqsith*. Dalam Praktik jual beli tebas buah durian yang ada di Kabupaten Bengkalis telah sesuai aturan yang berlaku, yang mana disebutkan bahwa jual beli boleh dilakukan dengan cara borongan dan dalam jual beli borongan tidak boleh memilah-milah barang yang akan dibeli. Selain itu disebutkan bahwa penyerahan barang sesuai kepatutan dan kebiasaan masyarakat, serta dalam jual beli borongan penjual boleh menahan barang sampai pembayaran telah lunas. Sehingga akad jual beli tebas buah durian di Kabupaten Bengkalis adalah sah, akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

